

STATE OF CONSERVATION STATUS
World Heritage Property
Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a
Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy
(C 1194)

Executive Summary

The cultural landscape of Bali consists of rice terraces and their water temples spread in five clusters located in five regency that cover 19,500 ha. The temples are the focus of a cooperative water management system of canals and weirs, known as *subak* that dates back to the 9th century. Included in the landscape is the 18th-century Royal Water Temple of Pura Taman Ayun, the largest and most impressive architectural edifice of its type on the island. The *subak* reflects the philosophical concept of *Tri Hita Karana*, which brings together the realms of the spirit, the human world and nature. This philosophy was born of the cultural exchange between Bali and India over the past 2,000 years and has shaped the landscape of Bali. The *subak* system of democratic and egalitarian farming practices has enabled the Balinese to become the most prolific rice growers in the archipelago despite the challenge of supporting a dense population.

Subak components are the forests that protect the water supply, terraced paddy landscape, rice fields connected by a system of canals, tunnels and weirs, villages, and temples of varying size and importance that mark either the source of water or its passage through the temple on its way downhill to irrigate *subak* land.

The legal framework for the protection of the property has been established by a Provincial Decree in 2008 regarding the conservation and spatial planning of the proposed sites. This legal framework was supported by a Memorandum of Understanding between the Government of Bali and Regencies of Bali for the establishment of the *subak* system as a strategic area of Bali.

The Provincial Government of Bali also stipulated Regulation No. 17 of 2010 concerning the creation of the Governing Assembly of Bali Cultural Heritage which stresses the involvement of the local community in the management of the *subak* system.

STATE OF CONSERVATION STATUS

World Heritage Property

Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as
a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy

(C 1194)

February 2015

Background

The cultural landscape of Bali consists of rice terraces and their water temples spread in five clusters located in five regency that cover 19,500 ha. The temples are the focus of a cooperative water management system of canals and weirs, known as *subak* that dates back to the 9th century. Included in the landscape is the 18th-century Royal Water Temple of Pura Taman Ayun, the largest and most impressive architectural edifice of its type on the island. The *subak* reflects the philosophical concept of *Tri Hita Karana*, which brings together the realms of the spirit, the human world and nature. This philosophy was born of the cultural exchange between Bali and India over the past 2,000 years and has shaped the landscape of Bali. The *subak* system of democratic and egalitarian farming practices has enabled the Balinese to become the most prolific rice growers in the archipelago despite the challenge of supporting a dense population.

Subak components are the forests that protect the water supply, terraced paddy landscape, rice fields connected by a system of canals, tunnels and weirs, villages, and temples of varying size and importance that mark either the source of water or its passage through the temple on its way downhill to irrigate *subak* land.

The legal framework for the protection of the property has been established by a Provincial Decree in 2008 regarding the conservation and spatial planning of the proposed sites. This legal framework was supported by a Memorandum of Understanding between the Government of Bali and Regencies of Bali for the establishment of the *subak* system as a strategic area of Bali.

The Provincial Government of Bali also stipulated Regulation No. 17 of 2010 concerning the creation of the Governing Assembly of Bali Cultural Heritage which stresses the involvement of the local community in the management of the *subak* system.

Draft Decision: 38 COM 7B.14

The World Heritage Committee,

Having examined Document WHC-14/38.COM/7B,

Recalling Decision 36 COM 8B.26, adopted at its 36th session (Saint-Petersburg, 2012),

Notes with concern that the vulnerabilities of the cultural landscape that were acknowledged at the time of inscription, and the need to support the traditional practices of the subak communities through their engagement in the management of the property, have not been addressed clearly;

Response:

Regarding the decision of the 36th World Heritage Committee (WHC) Meeting in Russia in 2012, the Government of Bali Province has strongly committed to further enhance the participation of the subak communities by establishing a Communication and Coordination Forum for the management of the Cultural Landscape of Bali Province (Attachment 1: Decision No.11/03-H/2014). This Forum involves subak communities and customary villages as well as the government of 5 regencies (Buleleng, Tabanan, Badung, Gianyar and Bangli).

The engagement of the subak communities in the management of the property has also been regulated by the Regulation of the Government of Bali No. 9/2012 (Attachment 2) that set the position and role of the subak institution as a social organization in agriculture. Under the Communication and Coordination Forum, the traditional subak community along with the caretakers of the pura (temples) in the subak system are further empowered by their involvement in their respective Regional Secretariat of the regencies.

The traditional subak community is also involved through the establishment of a forum of “pekaseh” (head of subak organization) which meets regularly and has established an “awig-awig”, a set of by-laws for the local community based on customary laws. For instance, the Caturangga Batukaru area, which is the largest part of the heritage site encompassing 15,000 hectares, is managed by twenty pekasehs. Local Hindu priests are also involved in workshops aimed to preserve the subak system.

The Government of Indonesia has also established a Coordination and Communication Forum for the management of the Cultural Landscape of Bali, consisting of stakeholders tasked to carry out the multi-sectoral management for the protection and development of the Cultural Landscape of the Bali Province. This forum has met regularly to address the challenges faced in the management of the subak system and formulated solutions.

Furthermore, the Government of Indonesia c.q. the Ministry of Agriculture has issued a Letter No. 555/PI.020/B.3.4/10/2014 (Attachment 3) to provide support for traditional agricultural activities of the subak communities in the form of various post-harvest utilities as well as trainings for the processing and marketing of agricultural products. The Regional Office for Culture in Bali also continuously provides grants in the amount of IDR 100 billion for the subak communities, especially for the improvement of irrigation systems and subak ceremonies.

Regrets that the laudable governance structures and **Management Plan developed with the nomination have not been fully put in place and implemented**, and that **incentives and subsidies** to support prosperous rural livelihoods and strong subak institutions, and land use regulations to prohibit inappropriate development within the property, **have so far not been delivered as envisaged**;

Response:

In early 2013, the Government of Indonesia c.q. the Ministry for Education and Culture together with Udayana University has held focus group discussions with relevant stakeholders in order to establish a more effective management system for the heritage sites. One result of these discussions is the aforementioned establishment of a Communication and Coordination Forum, which has agreed upon the need to further empower farmers of the subak system through a network of pekasehs. This network provides an arena for the farmers to channel their inputs and proposals regarding the management of the heritage sites to relevant stakeholders and government institutions, including the conveyance of challenges that they face in the field. The provided information is also used in the monitoring and evaluation of the management of the heritage sites.

The Regent of Gianyar has planned to formalize the Coordination Forum for the Management of World Heritage Cultural Landscape of the Gianyar Regency in 2015.

An adaptive co-management system has also been established between academicians, government institutions, civil society organizations, and the local community to better identify and implement necessary measures in managing the heritage sites. These relevant stakeholders meet periodically. For instance, in Jatiluwih village in the area of Caturangga Batukaru, a community-based Tourism

Management Board has been established with the objective to increase the number of tourists in the area, which in turn will bring more benefit for the local community.

Furthermore, the Government of Indonesia has conducted a workshop in 2014 to formulate a multi-stakeholder approach in the management of the subak system. The workshop has enabled a better understanding among different relevant parties towards the common goal of the preservation of the subak system. Among others, the workshop has resulted in the commitment of relevant Ministries to support the preservation and sustainable management of the heritage sites. At the forefront, the Ministry of Public Works has conducted a preliminary research to prepare the spatial planning of the Cultural Landscape of the Bali Province as the embryo for the spatial planning of future National Strategic Areas. This research was conducted with a focus on the protection and preservation of water sources that would ensure the preservation of the area.

In 2014, the Government of Indonesia c.q. the Ministry of Education and Culture has also established a World Heritage Monitoring System equipped with a regional database and a digital thematic mapping system in accordance with the recommendation of the World Heritage Committee in 2012.

Urges the State Party to operationalise the Governing Assembly which incorporates the traditional practices underpinning the property as envisaged in the Decree of 2010, as soon as possible, and include in its membership representatives of the subak communities;

Response:

In order to implement the Decree of 2010, the Government of Indonesia c.q. the Governor of Bali has issued a Decree towards the effective operation of the Governing Assembly, which has been meeting regularly and executing annual working plans attached to this document.

The subak communities are directly involved through the forum of “pekaseh” which are also represented in the Governing Assembly.

Jatiluwiw Tourism Board established by Head of Tabanan Regency Decree No. 84/2013 and organized by the communities of Jatiluwiw Village.

Also urges the State Party to allow the Governing Assembly to implement the approved Management Plan, as set out at the time of inscription, in order that the various multi-disciplinary Action Plans based on agreed Strategic Priorities can be delivered;

Response:

In order to better implement the approved Management Plan, the Government of Indonesia has translated the Plan from English into Bahasa Indonesia and dispersed it to relevant stakeholders through various meetings and dissemination events, including to the local governments and local communities of Bali.

In addition, the Government of Indonesia c.q. the Ministry of Education and Culture in cooperation with the Centre of Subak Research, the Centre for the Preservation of Cultural Heritage and the Centre for the Conservation of Natural Resources has set up instruments for the monitoring and evaluation of the implementation of the Management Plan, especially for related preventive conservation actions.

Requests the State Party to consider how the various commitments for protection and management made at the time of inscription and approved by the Committee in the Statement of Outstanding Universal Value might be put into practice as soon as possible;

Response:

The Government of Indonesia has committed to protect the OUV of the subak system, among others through a study conducted by the Ministry of Public Works to seek for the possibility of the Cultural Landscape of the Bali Province becoming a National Strategic Area. Such National Strategic Areas are protected by the law, and do not allow for development activities that would threaten the OUV of the area.

To help ensure that the younger generation will continue to preserve the OUV of the subak system, it has been incorporated into the local school curriculum in Bali. This step will raise awareness among school children in Bali of the importance of preserving their heritage.

*In the light of the high potential vulnerability of the subak landscape, **encourages** the State Party to invite an ICOMOS/ICCROM advisory mission to the property, to be financed by the State Party, in order to consider how progress can be made in putting the management of the property on firm basis that will allow a sustainable future for the subak communities;*

Response:

The mission has been undertaken by Ms. Kristal Buckley, representing ICOMOS; Mr Gamini Wijesuriya, representing ICCROM; and Kaori Kawakami from UNESCO Office Jakarta from 13 – 15th January 2015 in Bali. During the mission, the advisory body along with The Coordination Forum visited the 4 clusters and discussed the related issues with the local communities. The mission report will be finished in the near future and will be used as the support input for the protection and management of the Cultural Landscape of Bali Province.

Also requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by **1 February 2015**, an updated report, including a 1-page executive summary, on the state of conservation of the property and the implementation of the above, for examination by the World Heritage Committee at its 39th session in 2015.

Response:

This State of Conservation Report is submitted for the purposes stated in the request above, to be examined by the World Heritage Committee at its 39th session in 2015.



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11/03-H/HK/2014

TENTANG

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA
LANSEKAP BUDAYA PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa kawasan ekosistem lansekap *Subak* Bali telah ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Warisan Dunia melalui Keputusan Nomor 36 COM 8B.26 dari Sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012, *The Cultural Landscape of Bali Province: the subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy* (C 1194 Rev), selanjutnya disebut Lansekap Budaya Provinsi Bali;
- b. bahwa Lansekap Budaya Provinsi Bali mencakup kawasan konservasi, lansekap alami, dan kawasan budidaya, yang perlu dikelola secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergi diantara berbagai instansi yang berwenang, melalui pembagian peran dan tanggungjawab agar dapat memberi manfaat dalam mendukung dan menyelaraskan konservasi kearifan budaya *Subak*, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pendidikan;
- c. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menteri Kehutanan-II/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 834);

31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi diantara berbagai instansi yang berwenang dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pembagian peran dan tanggungjawab dalam mengimplementasikan konsepsi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali, yang mencakup kawasan konservasi, lansekap alami dan kawasan budidaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Forum Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan mekanisme koordinasi untuk implementasi konsepsi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
 - b. penyelenggaraan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
 - c. penyelenggaraan inisiasi, mediasi dan advokasi terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi antar pemangku kepentingan dalam implementasi konsepsi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
 - d. penyelenggaraan jaringan kerja dan komunikasi dengan forum/lembaga sejenis termasuk dengan jaringan Warisan Dunia UNESCO; dan
 - e. penyusunan laporan secara periodik kepada Gubernur Bali dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kelompok Kerja Warisan Dunia.
- KEEMPAT : Dewan Pengarah melakukan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, instansi terkait masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Januari 2014

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Bupati/Walikota se-Bali.
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 3 JANUARI 2014 NOMOR 11/03-H/HK/2014

TENTANG

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA
LANSEKAP BUDAYA PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Budaya
Lansekap Budaya Provinsi Bali

Dewan Pengarah : 1. Gubernur Bali.
2. Bupati Buleleng.
3. Bupati Tabanan.
4. Bupati Badung.
5. Bupati Gianyar.
6. Bupati Bangli.
7. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU.
9. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.
11. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
12. Majelis Utama Desa Pakraman.

Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi

Ketua Forum : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Bali.
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
16. Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.
19. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
20. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
21. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali.
22. Kepala Balai Pelestarian Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Provinsi Bali.
23. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Provinsi Bali.
24. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Provinsi Bali.
25. Fakultas Sastra Universitas Udayana.
26. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
27. The Samdhana Institute.
28. Perkumpulan Telapak.
29. Dewan AMAN Bali.
30. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Bali
31. Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Bali.

Forum Koordinasi di Tingkat Kabupaten

I. Kabupaten Bangli

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bangli.

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli.
3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bangli.
7. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
10. Kepala Museum Gunung Api Batur.
11. Pengempon Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur.
12. Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Bangli.

II. Kabupaten Gianyar

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gianyar.

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar.
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gianyar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar.
9. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan kelautan Kabupaten Gianyar.
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar.
12. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar.
13. Kepala Balai Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar.
14. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar.
15. Kepala Balai Pelestarian Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Provinsi Bali.
16. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
17. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
18. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
19. Camat Tampaksiring.

20. Majelis Subak Madya Kabupaten Gianyar.
21. Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Gianyar.

III. Kabupaten Buleleng

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
10. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
12. Pengelola Danau Buyan dan Tamblingan.
13. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng.

IV. Kabupaten Tabanan

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan.
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan.
7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Tabanan.

8. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
10. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
11. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
12. Panglingsir Puri Agung Tabanan.
13. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Tabanan.
14. Ketua Sabhantara Pekaseh, Kecamatan Penebel.

V. Kabupaten Badung
Koordinator :

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Badung.

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Badung.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung.
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung.
4. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
7. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Badung.
8. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
10. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
11. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Badung.
12. Puri Mengwi.

Sekretariat Forum :

Koordinator : Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Wakil Koordinator : Kepala Seksi Kerjasama, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali,

Anggota :

1. Kepala Seksi Pelestarian Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
2. Kepala Seksi Sejarah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
3. Ni Made Rai Sri Wartini, S.Sos Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
4. I Nyoman Widiarta, SS, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

5. Desak Ayu Surya Tisnawati, S.Sn, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
6. Niluh Herawati, SS, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
7. I Made Artha Muliarta, SS, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
8. I Gusti Ayu Puspawati, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
9. I Made Sumerta, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Majelis Ilmiah :

Ketua : Ketua Pusat Kajian Subak Universitas Udayana

Anggota :

1. Fakultas Sastra Universitas Udayana.
2. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
3. Forum DAS Pakerisan Kabupaten Gianyar.
4. Komite Nasional Indonesia untuk Program Manusia dan Biosfer UNESCO.





PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

SUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga *Subak* sebagai bagian dari budaya Bali merupakan organisasi sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya;
 - b. bahwa untuk melestarikan Lembaga *Subak* berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali, yang di dalamnya mengatur tentang *Subak*, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Subak*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *SUBAK*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
4. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
5. *Tempekan/Munduk/Banjaran/Arahan/Lanyahan* adalah bagian dari *subak* yang membantu organisasi *subak* dalam tingkatan yang lebih kecil.
6. *Parhyangan Subak* adalah tempat suci bagi *krama subak* dalam berhubungan dengan Ida Sanghyang Widhi.
7. *Pawongan Subak* adalah hubungan antara *krama subak*.
8. *Palemahan Subak* adalah wilayah *subak* sesuai dengan *awig-awig subak*.
9. *Pekaseh/Kelihan Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.
10. *Majelis Subak* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para *pekaseh* dalam usaha memfasilitasi persoalan-persoalan dan pemberdayaan *subak*.
11. *Awig-awig Subak* yang selanjutnya disebut *Awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan yang mengatur tentang *Subak*.
12. *Paruman* adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh *krama subak*.
13. *Krama Subak* adalah orang yang menjadi anggota *subak*.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Subak berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep *Tri Hita Karana* dijiwai Agama Hindu.

Pasal 3

Tujuan *Subak* mencakup :

- a. memelihara dan melestarikan organisasi *subak*;
- b. mensejahterakan kehidupan petani;
- c. mengatur pengairan dan tata tanaman;
- d. melindungi dan mengayomi petani; dan
- e. memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

BAB III

PALEMAHAN DAN KEANGGOTAAN SUBAK

Pasal 4

- (1) *Palemahan Subak* merupakan wilayah *subak* tempat *krama subak* melakukan aktivitasnya sebagai petani dan mempunyai batas-batas tertentu.
- (2) Batas *Palemahan Subak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing *Subak* atas dasar permufakatan dengan *Subak* yang berbatasan.

Pasal 5

- (1) Perubahan batas dan fungsi *palemahan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan *krama subak*, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) *Subak* yang mampu mempertahankan *palemahannya* untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan PBB oleh Kab/Kota.
- (3) *Subak* yang mampu mempertahankan *palemahannya* untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan, program tambahan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan keringanan atau pembebasan PBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan/hibah kepada *Subak*.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat menjadi *krama subak* berikut *parahyangan* dan *palemahannya* diatur dalam *awig-awig*.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SUBAK

Pasal 7

Kedudukan dan fungsi *subak* di Provinsi Bali sebagai organisasi tradisional yang mengayomi masyarakat adat Bali dibidang pertanian dan pengairan.

Pasal 8

Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi:

- a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
- b. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam *subak*;
- c. menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- d. membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat-istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*;
- e. menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan *subak* dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan kemampuan *krama subak* untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- g. menjaga kelestarian wilayah *subak* dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

BAB V

AWIG-AWIG SUBAK

Pasal 9

- (1) Setiap *subak* harus memiliki *awig-awig*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dan disahkan oleh *krama subak*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Kantor Bupati/Walikota.

Pasal 11

Sanksi yang diatur dalam *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB VI

PRAJURU SUBAK

Pasal 12

- (1) *Subak* dipimpin oleh *pekaseh/kelian subak*.
- (2) *Prajuru subak* dipilih dan ditetapkan oleh *krama subak*.
- (3) *Prajuru subak* tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan *Subak* bersangkutan.
- (4) Susunan *prajuru subak* dan tugas-tugasnya diatur dalam *awig-awig*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Gubernur dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan subak, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi/lembaga teknis terkait.

Pasal 14

Hubungan kerja antara *prajuru subak* dengan Desa Dinas/Kelurahan, Desa *Pakraman* dan lembaga-lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VIII

HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN *SUBAK*

Pasal 15

- (1) Harta kekayaan *subak* mencakup harta kekayaan yang menjadi hak milik *subak* berupa harta tidak bergerak dan bergerak.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan *subak* dilakukan oleh *prajuru subak* sesuai dengan *awig-awig*.
- (3) Penggunaan harta kekayaan *subak* diluar kepentingan *subak* harus disetujui berdasarkan keputusan *paruman*.

Pasal 16

- (1) Pendapatan *subak* diperoleh dari:
 - a. *urunan*, iuran, dan *sawinih* dari *krama subak*;
 - b. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan *subak*;
 - c. bantuan dari pemerintah; dan
 - d. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya *urunan*, iuran dan *sawinih* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam *awig-awig*.

Pasal 17

- (1) *Subak* berhak membentuk lembaga usaha ekonomi *subak* untuk meningkatkan pendapatan *subak* dan anggotanya.
- (2) Lembaga usaha yang dapat dikembangkan mencakup bidang yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis di *subak*.
- (3) Tata cara penerimaan, pengelolaan dan penggunaan pendapatan *subak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur melalui *paruman*, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha-usaha produktif berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

BAB IX

TATA GUNA LAHAN, AIR DAN TANAMAN

Pasal 18

- (1) Setiap penggunaan lahan pertanian harus berkoordinasi dengan *pekaseh*.
- (2) *Krama subak* yang akan melakukan alih fungsi lahan agar berkoordinasi dengan *pekaseh* dan mendapat persetujuan *paruman subak*.

Pasal 19

- (1) Setiap pemanfaatan air bagi kepentingan di luar *subak*, harus berkoordinasi dengan seluruh *krama subak*.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *paruman*.
- (3) Pemanfaatan air tanpa melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sah.
- (4) Setiap *krama subak* harus memelihara saluran-saluran air ditingkat usaha tani.
- (5) Setiap *krama subak* yang menemukan saluran air terganggu, harus melaporkan kepada *prajuru subak*.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi/merusak saluran air dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig*.

Pasal 20

- (1) Setiap *krama subak* harus berkoordinasi tentang tata cara tanam di wilayah *subaknya*.
- (2) Tata tanaman atau jenis tanaman agar menyesuaikan dengan potensi lahan berdasarkan hasil penelitian dalam kerangka pembangunan ekonomi pertanian.

BAB X

MAJELIS SUBAK

Pasal 21

- (1) *Pekaseh/Kelian Subak* dapat membentuk perkumpulan organisasi *Pekaseh/Kelian Subak* yang disebut *Majelis Subak*.

- (2) Majelis *Subak* digolongkan menjadi:
- a. Majelis *Alit Subak* untuk tingkat Kecamatan;
 - b. Majelis *Madya Subak* untuk tingkat Kabupaten;
dan
 - c. Majelis *Utama Subak* untuk tingkat Provinsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Majelis *Subak* pada masing-masing tingkatan meliputi:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi *parhyangan*;
 - f. seksi *pawongan*; dan
 - g. seksi *palemahan*.
- (2) Pembentukan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari utusan *prajuru-prajuru* dari masing-masing *subak*.

Pasal 23

Tugas Majelis *Subak* mencakup:

- a. sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar *subak* pada masing-masing tingkatan; dan
- b. membantu *penyuratan awig-awig*.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
SUBAK

I. UMUM

Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Meskipun *subak* adalah sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, juga memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah *Tri Hita Karana* yang melandasi setiap kegiatan *subak*.

Tri Hita Karana secara implisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan harmoni dan kebersamaan dalam memecahkan masalah.

Adat istiadat sebagai isi dari lembaga ini senantiasa dilandasi oleh *catur dresta* yang terdiri dari:

- a. *purwa dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun temurun dan diyakini sampai sekarang;
- b. *loka dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh pada tingkat lokal atau daerah tertentu;
- c. *sastra dresta*: ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat pada sumber-sumber sastra agama sebagaimana yang tertulis didalam sastra; dan
- d. *desa dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada desa tertentu.

Dengan adanya *catur dresta* yang melandasi adat istiadat di Bali, menyebabkan munculnya berbagai variasi dalam kehidupan pada kedua lembaga yang ada di Bali yang diungkapkan dengan *Desa Mawa Cara*, artinya masing-masing *subak* mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pemerintahannya dan adat istiadatnya. Perpaduan tersebut dari konsep-konsep Hinduistik yang ada menyebabkan adat istiadat di Bali bersifat luwes dan elastis dengan memegang teguh tata krama kehidupan yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai warisan budaya yang bernilai adiluhung.

Untuk meningkatkan eksistensi *subak* yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (*krama*) dan wilayah (*palemahan*) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah dibidang pembangunan, maka pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program tambahan tertentu adalah:

- a. program khusus pemberdayaan petani, melalui hibah atau bantuan keuangan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi; atau
- b. program peningkatan infrastruktur/irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan hibah adalah hibah berupa barang dan/uang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan merangkap jabatan adalah seorang prajuru tidak diperkenankan untuk menduduki posisi yang sama atau yang lain dalam prajuru subak, baik pada subak yang bersangkutan ataupun subak yang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan *urunan* adalah pengeluaran yang dilakukan oleh krama subak ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh subak.

Yang dimaksud dengan *iuran* adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh krama subak selaku anggota subak.

Yang dimaksud dengan *sawinih* adalah hasil usaha dibidang pertanian yang diserahkan kepada subak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : 555 / Pl. 020 / B.3.4 / 10 / 2014

20 Oktober 2014

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Penetapan subak sebagai Warisan
Budaya Dunia (WBD) dari UNESCO

Yth,

1. Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Kepala Pusat Pelatihan
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

di -

Jakarta

Menindaklanjuti Penetapan 20 Subak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012 telah dilakukan pertemuan koordinasi antar instansi terkait dan inventarisasi dukungan kegiatan pertanian di lokasi tersebut.

Pemasaran hasil produksi spesifik lokasi berupa beras merah serta hasil olahannya, merupakan hal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani di lokasi ini, mengingat pertanian menjadi tolak ukur keberlanjutan penetapan WBD dimaksud.

Untuk itu dimohon bantuan Saudara untuk mendukung 20 subak (daftar subak terlampir) dengan mengalokasikan alat pasca panen (RMU), alat pengolahan hasil pertanian (packaging, sortasi, dll) serta pelatihan-pelatihan terkait pengembangan kualitas hasil produksi, pengolahan maupun pemasaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Pengelolaan Air Irigasi

Dr. Fauziah Anwar Fauziah, MSc.
NIP. 19580826 198703 1 002

Tembusan

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Lampiran. Surat Nomor : 555/PL.020/B.3.4/10/2014
Tanggal : 20 Oktober 2014

**Daftar Subak sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) di Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali**

No	Nama Subak	Ketua	Desa	
1.	Pesagi	I Wayan Sudiarsa (Hp. 03618718998)	Pesagi	153,79
2.	Jatiluwin	I Nyoman Utama (Hp. 081353852238)	Jatiluwin	303
3.	Penatahan	I Made Suwitra (Hp. 085238739320)	Penatahan	210
4.	Rejasa	I Wayan Muliana (Hp. 08523385114)	Rejasa	214
5.	Anyar Sangketan	I Made Asah (Hp. 03618021886)	Sangketan	79
6.	Piling	I Ketut Rustana (Hp. 085238932256)	Mangesta	154
7.	Kadampai	I Nengah Sudarma (Hp. 03618515578)	Mangesta	90
8.	Keloncing	I Wayan Watara (Hp. 081338368207)	Keloncing	79
9.	Tengkudak	I Nengah Darsana (Hp. 085237522144)	Tengkudak	83
10.	Tingkih Kerep	I Wayan Sadri (Hp. 085338581006)	Tengkudak	53
11.	Dalem	I Ketut Suwetra/Gusti (Hp. 085205514845)	Pesagi	94,21
12.	Bedagui	I Wayan Sorka (Hp. 085338430682)	Wongaya Gede	119
13.	Wongaya Betan	I Wayan Sriaka/Intan (Hp. 085792215168)	Mangesta	97
14.	Tegallinggah	I Ketut Sulatra (Hp. 087862124463)	Tegallinggah	99
15.	Sangketan	I Made Semandi (Hp. 087761271307)	Sangketan	91
16.	Pancoran Sari	I Made Kindia (Hp. 08155798853)	Tengkudak	77
17.	Sri Gumana	I Made Narya (Hp. 081916137262)	Rejasa	87
18.	Piak	I Nengah Wirtana (Hp. 085338522557)	Wongaya Gede	178
19.	Puakan	I Wayan Sukayadnya (Hp. 03618414387)	Tengkudak	92
20.	Puring	I Wayan Supada (Hp. 081338061002)	Sangketan	56

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAR DISPOSISI

RAHASIA

PENTING

RUTIN

INDEKS : 2782

TANGGAL PENYELESAIAN : 22 Oktober 2014

HAL : Penetapan Subang sbg Warisan Budaya Dunia (WBD) dari UNESCO.

TGL/NO : 555 / Pl. 020 / B. 3.4 / 10/14 / 20. Oktober 2014.

ASAL : Dirjen Purbakarya & Sarana Kertanian.

INSTRUKSI/INFORMASI*

DITERUSKAN KEPADA

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
 - Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
 - Kepala Bagian Keuangan
 - Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
 - Kepala Bagian Umum
2. Dir. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
3. Dir. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
4. Dir. Pemb. Kepercayaan Thd Tuhan YME & Tradisi
5. Dir. Pemb. Kesenian dan Perfilman
6. Dir. Sejarah dan Nilai Budaya
7. Kepala Museum Nasional
8. Kepala Galeri Nasional Indonesia
9. Sespri
10.

1. Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan/atau "INFORMASI"
2. Kepada atasan "INFORMASI" coret Instruksi

Catatan :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

Tanggal :

sat 24/10 - 2014

LEMBAR DISPOSISI

DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

<input type="checkbox"/> RAHASIA	<input type="checkbox"/> PENTING	<input type="checkbox"/> SEGERA	<input type="checkbox"/> BIASA
NOMOR AGENDA : 2026/F6/TU/2014		TANGGAL : 23 Oktober 2014	
NOMOR SURAT : 2782		TANGGAL : 22 Oktober 2014	
ASAL SURAT : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			
PERIHAL : Penetapan Subag sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) dari UNESCO			
ASAL DISPOSISI : DIREKTUR INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA			
DITERUSKAN KEPADA :		ISI DISPOSISI :	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Program dan Evaluasi		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Internalisasi Nilai Budaya		<input type="checkbox"/> Untuk diperhatikan	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Perlindungan Kekayaan Budaya		<input type="checkbox"/> Untuk dipelajari	
<input checked="" type="checkbox"/> Kasubdit Warisan Budaya Nasional dan Dunia		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Diplomasi Budaya		<input type="checkbox"/> Untuk diedarkan	
<input type="checkbox"/> Kasubbag Tata Usaha		<input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban Tanggal....	
<input type="checkbox"/> Pejabat Pembuat Komitmen		<input type="checkbox"/> Arsip	
<input type="checkbox"/> Sekretariat			
CATATAN : Alhamdulillah!! 1) Tolong monitor 2) Copy buat sa		PARAF : frz TANGGAL : 23/10 2014	
CATATAN : - Pak Yones - R.		PARAF : as TANGGAL : 24/10 14.	

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang terdapat dalam surat ini.



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11/03-H/HK/2014

TENTANG

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA
LANSEKAP BUDAYA PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa kawasan ekosistem lansekap *Subak* Bali telah ditetapkan sebagai bagian dari Daftar Warisan Dunia melalui Keputusan Nomor 36 COM 8B.26 dari Sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012, *The Cultural Landscape of Bali Province: the subak system as a manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy* (C 1194 Rev), selanjutnya disebut Lansekap Budaya Provinsi Bali;
- b. bahwa Lansekap Budaya Provinsi Bali mencakup kawasan konservasi, lansekap alami, dan kawasan budidaya, yang perlu dikelola secara terintegrasi, terkoordinasi dan sinergi diantara berbagai instansi yang berwenang, melalui pembagian peran dan tanggungjawab agar dapat memberi manfaat dalam mendukung dan menyelaraskan konservasi kearifan budaya *Subak*, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, penelitian dan pendidikan;
- c. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4859);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Budaya dan Pariwisata Nomor 42 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menteri Kehutanan-II/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202);
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 834);

31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
38. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi diantara berbagai instansi yang berwenang dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui pembagian peran dan tanggungjawab dalam mengimplementasikan konsepsi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali, yang mencakup kawasan konservasi, lansekap alami dan kawasan budidaya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua Forum Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. perumusan mekanisme koordinasi untuk implementasi konsepsi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
 - b. penyelenggaraan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam implementasi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
 - c. penyelenggaraan inisiasi, mediasi dan advokasi terhadap perbedaan kepentingan dan persepsi antar pemangku kepentingan dalam implementasi konsepsi pengelolaan Warisan Dunia Lansekap Budaya Provinsi Bali;
 - d. penyelenggaraan jaringan kerja dan komunikasi dengan forum/lembaga sejenis termasuk dengan jaringan Warisan Dunia UNESCO; dan
 - e. penyusunan laporan secara periodik kepada Gubernur Bali dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kelompok Kerja Warisan Dunia.
- KEEMPAT : Dewan Pengarah melakukan pertemuan rutin sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, instansi terkait masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Januari 2014

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
2. Bupati/Walikota se-Bali.
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 3 JANUARI 2014 NOMOR 11/03-H/HK/2014

TENTANG

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN WARISAN DUNIA
LANSEKAP BUDAYA PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan Warisan Budaya
Lansekap Budaya Provinsi Bali

Dewan Pengarah : 1. Gubernur Bali.
2. Bupati Buleleng.
3. Bupati Tabanan.
4. Bupati Badung.
5. Bupati Gianyar.
6. Bupati Bangli.
7. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU.
9. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan.
11. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
12. Majelis Utama Desa Pakraman.

Forum Koordinasi di Tingkat Provinsi

Ketua Forum : Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Bali.
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali.
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
13. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali.
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali.
16. Direktur Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
17. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
18. Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.
19. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
20. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
21. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bali.
22. Kepala Balai Pelestarian Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Provinsi Bali.
23. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Provinsi Bali.
24. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Provinsi Bali.
25. Fakultas Sastra Universitas Udayana.
26. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
27. The Samdhana Institute.
28. Perkumpulan Telapak.
29. Dewan AMAN Bali.
30. Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Bali
31. Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Bali.

Forum Koordinasi di Tingkat Kabupaten

I. Kabupaten Bangli

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Bangli.

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Bangli.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli.
3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli.

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangli.
6. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bangli.
7. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
10. Kepala Museum Gunung Api Batur.
11. Pengempon Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur.
12. Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Bangli.

II. Kabupaten Gianyar

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gianyar.

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar.
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gianyar.
8. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar.
9. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan, dan kelautan Kabupaten Gianyar.
10. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar.
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gianyar.
12. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Gianyar.
13. Kepala Balai Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Gianyar.
14. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar.
15. Kepala Balai Pelestarian Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Provinsi Bali.
16. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
17. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
18. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
19. Camat Tampaksiring.

20. Majelis Subak Madya Kabupaten Gianyar.
21. Majelis Madya Desa Pekraman Kabupaten Gianyar.

III. Kabupaten Buleleng

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buleleng.
9. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
10. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
11. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
12. Pengelola Danau Buyan dan Tamblingan.
13. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Buleleng.

IV. Kabupaten Tabanan

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabanan.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan.
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tabanan.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan.
7. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Kabupaten Tabanan.

8. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
10. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
11. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
12. Panglingsir Puri Agung Tabanan.
13. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Tabanan.
14. Ketua Sabhantara Pekaseh, Kecamatan Penebel.

V. Kabupaten Badung
Koordinator :

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Badung.

Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Badung.
2. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung.
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung.
4. Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung.
7. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Badung.
8. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali.
10. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
11. Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Badung.
12. Puri Mengwi.

Sekretariat Forum :

Koordinator : Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Wakil Koordinator : Kepala Seksi Kerjasama, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali,

Anggota :

1. Kepala Seksi Pelestarian Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
2. Kepala Seksi Sejarah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
3. Ni Made Rai Sri Wartini, S.Sos Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
4. I Nyoman Widiarta, SS, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

5. Desak Ayu Surya Tisnawati, S.Sn, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
6. Niluh Herawati, SS, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
7. I Made Artha Muliarta, SS, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
8. I Gusti Ayu Puspawati, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
9. I Made Sumerta, Staf Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Majelis Ilmiah :

Ketua : Ketua Pusat Kajian Subak Universitas Udayana

Anggota :

1. Fakultas Sastra Universitas Udayana.
2. Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
3. Forum DAS Pakerisan Kabupaten Gianyar.
4. Komite Nasional Indonesia untuk Program Manusia dan Biosfer UNESCO.





PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

SUBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga *Subak* sebagai bagian dari budaya Bali merupakan organisasi sosial berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan utamanya mengatur pemakaian air untuk irigasi sawah, sehingga perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya;
 - b. bahwa untuk melestarikan Lembaga *Subak* berdasarkan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai organisasi sosial dalam bidang pertanian yang bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali maka kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali, yang di dalamnya mengatur tentang *Subak*, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang *Subak*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *SUBAK*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
4. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
5. *Tempekan/Munduk/Banjaran/Arahan/Lanyahan* adalah bagian dari *subak* yang membantu organisasi *subak* dalam tingkatan yang lebih kecil.
6. *Parhyangan Subak* adalah tempat suci bagi *krama subak* dalam berhubungan dengan Ida Sanghyang Widhi.
7. *Pawongan Subak* adalah hubungan antara *krama subak*.
8. *Palemahan Subak* adalah wilayah *subak* sesuai dengan *awig-awig subak*.
9. *Pekaseh/Kelihan Subak* adalah sebutan untuk Ketua *Prajuru Subak*.
10. *Majelis Subak* adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh para *pekaseh* dalam usaha memfasilitasi persoalan-persoalan dan pemberdayaan *subak*.
11. *Awig-awig Subak* yang selanjutnya disebut *Awig-awig* adalah norma-norma adat yang disuratkan yang mengatur tentang *Subak*.
12. *Paruman* adalah rapat-rapat yang dilaksanakan oleh *krama subak*.
13. *Krama Subak* adalah orang yang menjadi anggota *subak*.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Subak berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep *Tri Hita Karana* dijiwai Agama Hindu.

Pasal 3

Tujuan *Subak* mencakup :

- a. memelihara dan melestarikan organisasi *subak*;
- b. mensejahterakan kehidupan petani;
- c. mengatur pengairan dan tata tanaman;
- d. melindungi dan mengayomi petani; dan
- e. memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah.

BAB III

PALEMAHAN DAN KEANGGOTAAN SUBAK

Pasal 4

- (1) *Palemahan Subak* merupakan wilayah *subak* tempat *krama subak* melakukan aktivitasnya sebagai petani dan mempunyai batas-batas tertentu.
- (2) Batas *Palemahan Subak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing *Subak* atas dasar permufakatan dengan *Subak* yang berbatasan.

Pasal 5

- (1) Perubahan batas dan fungsi *palemahan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan *krama subak*, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan.
- (2) *Subak* yang mampu mempertahankan *palemahannya* untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan PBB oleh Kab/Kota.
- (3) *Subak* yang mampu mempertahankan *palemahannya* untuk tidak beralih fungsi dapat diberikan, program tambahan tertentu.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan keringanan atau pembebasan PBB diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
- (5) Gubernur dapat memberikan bantuan keuangan/hibah kepada *Subak*.

Pasal 6

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat menjadi *krama subak* berikut *parahyangan* dan *palemahannya* diatur dalam *awig-awig*.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SUBAK

Pasal 7

Kedudukan dan fungsi *subak* di Provinsi Bali sebagai organisasi tradisional yang mengayomi masyarakat adat Bali dibidang pertanian dan pengairan.

Pasal 8

Subak sebagai organisasi tradisional mempunyai fungsi:

- a. membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dibidang pertanian;
- b. melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam *subak*;
- c. menetapkan *awig-awig* sebagai suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial pertanian dan keagamaan;
- d. membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan adat-istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan anggota berdasarkan *paras paros segilik seguluk selunglung sebayantaka*;
- e. menjaga, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan *subak* dan prasarana-prasarana irigasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengembangkan kemampuan *krama subak* untuk meningkatkan produktifitas, pendapatan dan kesejahteraan petani; dan
- g. menjaga kelestarian wilayah *subak* dan lingkungannya dalam rangka pertanian berkelanjutan.

BAB V

AWIG-AWIG SUBAK

Pasal 9

- (1) Setiap *subak* harus memiliki *awig-awig*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dan disahkan oleh *krama subak*.
- (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan di Kantor Bupati/Walikota.

Pasal 11

Sanksi yang diatur dalam *awig-awig* tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan dalam masyarakat.

BAB VI

PRAJURU SUBAK

Pasal 12

- (1) *Subak* dipimpin oleh *pekaseh/kelian subak*.
- (2) *Prajuru subak* dipilih dan ditetapkan oleh *krama subak*.
- (3) *Prajuru subak* tidak boleh merangkap jabatan dalam struktur kepengurusan *Subak* bersangkutan.
- (4) Susunan *prajuru subak* dan tugas-tugasnya diatur dalam *awig-awig*.

BAB VII

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Gubernur dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, pemberdayaan subak, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi/lembaga teknis terkait.

Pasal 14

Hubungan kerja antara *prajuru subak* dengan Desa Dinas/Kelurahan, Desa *Pakraman* dan lembaga-lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB VIII

HARTA KEKAYAAN DAN PENDAPATAN *SUBAK*

Pasal 15

- (1) Harta kekayaan *subak* mencakup harta kekayaan yang menjadi hak milik *subak* berupa harta tidak bergerak dan bergerak.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan *subak* dilakukan oleh *prajuru subak* sesuai dengan *awig-awig*.
- (3) Penggunaan harta kekayaan *subak* diluar kepentingan *subak* harus disetujui berdasarkan keputusan *paruman*.

Pasal 16

- (1) Pendapatan *subak* diperoleh dari:
 - a. *urunan*, iuran, dan *sawinih* dari *krama subak*;
 - b. pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil-hasil kekayaan *subak*;
 - c. bantuan dari pemerintah; dan
 - d. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya *urunan*, iuran dan *sawinih* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam *awig-awig*.

Pasal 17

- (1) *Subak* berhak membentuk lembaga usaha ekonomi *subak* untuk meningkatkan pendapatan *subak* dan anggotanya.
- (2) Lembaga usaha yang dapat dikembangkan mencakup bidang yang berhubungan dengan kegiatan agribisnis di *subak*.
- (3) Tata cara penerimaan, pengelolaan dan penggunaan pendapatan *subak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur melalui *paruman*, dengan sasaran untuk meningkatkan usaha-usaha produktif berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana*.

BAB IX

TATA GUNA LAHAN, AIR DAN TANAMAN

Pasal 18

- (1) Setiap penggunaan lahan pertanian harus berkoordinasi dengan *pekaseh*.
- (2) *Krama subak* yang akan melakukan alih fungsi lahan agar berkoordinasi dengan *pekaseh* dan mendapat persetujuan *paruman subak*.

Pasal 19

- (1) Setiap pemanfaatan air bagi kepentingan di luar *subak*, harus berkoordinasi dengan seluruh *krama subak*.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui *paruman*.
- (3) Pemanfaatan air tanpa melalui koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sah.
- (4) Setiap *krama subak* harus memelihara saluran-saluran air ditingkat usaha tani.
- (5) Setiap *krama subak* yang menemukan saluran air terganggu, harus melaporkan kepada *prajuru subak*.
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi/merusak saluran air dikenakan sanksi sesuai dengan *awig-awig*.

Pasal 20

- (1) Setiap *krama subak* harus berkoordinasi tentang tata cara tanam di wilayah *subaknya*.
- (2) Tata tanaman atau jenis tanaman agar menyesuaikan dengan potensi lahan berdasarkan hasil penelitian dalam kerangka pembangunan ekonomi pertanian.

BAB X

MAJELIS SUBAK

Pasal 21

- (1) *Pekaseh/Kelian Subak* dapat membentuk perkumpulan organisasi *Pekaseh/Kelian Subak* yang disebut *Majelis Subak*.

- (2) Majelis *Subak* digolongkan menjadi:
- a. Majelis *Alit Subak* untuk tingkat Kecamatan;
 - b. Majelis *Madya Subak* untuk tingkat Kabupaten;
dan
 - c. Majelis *Utama Subak* untuk tingkat Provinsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Majelis *Subak* pada masing-masing tingkatan meliputi:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi *parhyangan*;
 - f. seksi *pawongan*; dan
 - g. seksi *palemahan*.
- (2) Pembentukan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari utusan *prajuru-prajuru* dari masing-masing *subak*.

Pasal 23

Tugas Majelis *Subak* mencakup:

- a. sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar *subak* pada masing-masing tingkatan; dan
- b. membantu *penyuratan awig-awig*.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Propinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2012

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I MADE JENDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
SUBAK

I. UMUM

Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio agraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Meskipun *subak* adalah sistem irigasi yang khas di Bali dijiwai oleh agama Hindu, terutama karena upacara ritual keagamaan yang senantiasa menyertai setiap aktivitasnya, juga memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut adalah falsafah *Tri Hita Karana* yang melandasi setiap kegiatan *subak*.

Tri Hita Karana secara implisit mengandung pesan agar kita mengelola sumber daya alam termasuk air secara arif untuk menjaga kelestarian, senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu mengedepankan harmoni dan kebersamaan dalam memecahkan masalah.

Adat istiadat sebagai isi dari lembaga ini senantiasa dilandasi oleh *catur dresta* yang terdiri dari:

- a. *purwa dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun temurun dan diyakini sampai sekarang;
- b. *loka dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh pada tingkat lokal atau daerah tertentu;
- c. *sastra dresta*: ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat pada sumber-sumber sastra agama sebagaimana yang tertulis didalam sastra; dan
- d. *desa dresta*: kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada desa tertentu.

Dengan adanya *catur dresta* yang melandasi adat istiadat di Bali, menyebabkan munculnya berbagai variasi dalam kehidupan pada kedua lembaga yang ada di Bali yang diungkapkan dengan *Desa Mawa Cara*, artinya masing-masing *subak* mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pemerintahannya dan adat istiadatnya. Perpaduan tersebut dari konsep-konsep Hinduistik yang ada menyebabkan adat istiadat di Bali bersifat luwes dan elastis dengan memegang teguh tata krama kehidupan yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai warisan budaya yang bernilai adiluhung.

Untuk meningkatkan eksistensi *subak* yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (*krama*) dan wilayah (*palemahan*) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah dibidang pembangunan, maka pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan program tambahan tertentu adalah:

- a. program khusus pemberdayaan petani, melalui hibah atau bantuan keuangan untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi; atau
- b. program peningkatan infrastruktur/irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan hibah adalah hibah berupa barang dan/uang.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

yang dimaksud dengan merangkap jabatan adalah seorang prajuru tidak diperkenankan untuk menduduki posisi yang sama atau yang lain dalam prajuru subak, baik pada subak yang bersangkutan ataupun subak yang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan *urunan* adalah pengeluaran yang dilakukan oleh krama subak ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh subak.

Yang dimaksud dengan *iuran* adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh krama subak selaku anggota subak.

Yang dimaksud dengan *sawinih* adalah hasil usaha dibidang pertanian yang diserahkan kepada subak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

Nomor : 555 / Pl. 020 / B.3.4 / 10 / 2014

20 Oktober 2014

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Penetapan subak sebagai Warisan
Budaya Dunia (WBD) dari UNESCO

Yth,

1. Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi
Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
2. Kepala Pusat Pelatihan
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

di -

Jakarta

Menindaklanjuti Penetapan 20 Subak di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012 telah dilakukan pertemuan koordinasi antar instansi terkait dan inventarisasi dukungan kegiatan pertanian di lokasi tersebut.

Pemasaran hasil produksi spesifik lokasi berupa beras merah serta hasil olahannya, merupakan hal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani di lokasi ini, mengingat pertanian menjadi tolak ukur keberlanjutan penetapan WBD dimaksud.

Untuk itu dimohon bantuan Saudara untuk mendukung 20 subak (daftar subak terlampir) dengan mengalokasikan alat pasca panen (RMU), alat pengolahan hasil pertanian (packaging, sortasi, dll) serta pelatihan-pelatihan terkait pengembangan kualitas hasil produksi, pengolahan maupun pemasaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Lampiran. Surat Nomor : 555/PL.020/B.3.4/10/2014
Tanggal : 20 Oktober 2014

**Daftar Subak sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) di Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali**

No	Nama Subak	Ketua	Desa	
1.	Pesagi	I Wayan Sudiarsa (Hp. 03618718998)	Pesagi	153,79
2.	Jatiluwin	I Nyoman Utama (Hp. 081353852238)	Jatiluwin	303
3.	Penatahan	I Made Suwitra (Hp. 085238739320)	Penatahan	210
4.	Rejasa	I Wayan Muliana (Hp. 08523385114)	Rejasa	214
5.	Anyar Sangketan	I Made Asah (Hp. 03618021886)	Sangketan	79
6.	Piling	I Ketut Rustana (Hp. 085238932256)	Mangesta	154
7.	Kadampai	I Nengah Sudarma (Hp. 03618515578)	Mangesta	90
8.	Keloncing	I Wayan Watara (Hp. 081338368207)	Keloncing	79
9.	Tengkudak	I Nengah Darsana (Hp. 085237522144)	Tengkudak	83
10.	Tingkih Kerep	I Wayan Sadri (Hp. 085338581006)	Tengkudak	53
11.	Dalem	I Ketut Suwetra/Gusti (Hp. 085205514845)	Pesagi	94,21
12.	Bedagui	I Wayan Sorka (Hp. 085338430682)	Wongaya Gede	119
13.	Wongaya Betan	I Wayan Sriaka/Intan (Hp. 085792215168)	Mangesta	97
14.	Tegallinggah	I Ketut Sulatra (Hp. 087862124463)	Tegallinggah	99
15.	Sangketan	I Made Semandi (Hp. 087761271307)	Sangketan	91
16.	Pancoran Sari	I Made Kindia (Hp. 08155798853)	Tengkudak	77
17.	Sri Gumana	I Made Narya (Hp. 081916137262)	Rejasa	87
18.	Piak	I Nengah Wirtana (Hp. 085338522557)	Wongaya Gede	178
19.	Puakan	I Wayan Sukayadnya (Hp. 03618414387)	Tengkudak	92
20.	Puring	I Wayan Supada (Hp. 081338061002)	Sangketan	56

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAR DISPOSISI

RAHASIA

PENTING

RUTIN

INDEKS : 2782

TANGGAL PENYELESAIAN : 22 Oktober 2014

HAL : Penetapan Subang sbg Warisan Budaya Dunia (WBD) dari UNESCO.

TGL/NO : 555 / Pl. 020 / B. 3.4 / 10/14 / 20. Oktober 2014.

ASAL : Dirjen Purbakarya & Sarana Kebudayaan.

INSTRUKSI/INFORMASI*

DITERUSKAN KEPADA

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan
 - Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran
 - Kepala Bagian Keuangan
 - Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
 - Kepala Bagian Umum
2. Dir. Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
3. Dir. Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
4. Dir. Pemb. Kepercayaan Thd Tuhan YME & Tradisi
5. Dir. Pemb. Kesenian dan Perfilman
6. Dir. Sejarah dan Nilai Budaya
7. Kepala Museum Nasional
8. Kepala Galeri Nasional Indonesia
9. Sespri
10.

1. Kepada bawahan "INSTRUKSI" dan/atau "INFORMASI"
2. Kepada atasan "INFORMASI" coret Instruksi

Catatan :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Kepada :

Tanggal :

sat 24/10 - 2014

LEMBAR DISPOSISI

DIREKTORAT INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

<input type="checkbox"/> RAHASIA	<input type="checkbox"/> PENTING	<input type="checkbox"/> SEGERA	<input type="checkbox"/> BIASA
NOMOR AGENDA : 2026/F6/TU/2014		TANGGAL : 23 Oktober 2014	
NOMOR SURAT : 2782		TANGGAL : 22 Oktober 2014	
ASAL SURAT : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			
PERIHAL : Penetapan Subag sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) dari UNESCO			
ASAL DISPOSISI : DIREKTUR INTERNALISASI NILAI DAN DIPLOMASI BUDAYA			
DITERUSKAN KEPADA :		ISI DISPOSISI :	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Program dan Evaluasi		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk diketahui	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Internalisasi Nilai Budaya		<input type="checkbox"/> Untuk diperhatikan	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Perlindungan Kekayaan Budaya		<input type="checkbox"/> Untuk dipelajari	
<input checked="" type="checkbox"/> Kasubdit Warisan Budaya Nasional dan Dunia		<input checked="" type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti	
<input type="checkbox"/> Kasubdit Diplomasi Budaya		<input type="checkbox"/> Untuk diedarkan	
<input type="checkbox"/> Kasubbag Tata Usaha		<input type="checkbox"/> Siapkan Jawaban Tanggal....	
<input type="checkbox"/> Pejabat Pembuat Komitmen		<input type="checkbox"/> Arsip	
<input type="checkbox"/> Sekretariat			
CATATAN : Alhamdulillah!! 1) Tolong monitor 2) Copy buat sa		PARAF : frz TANGGAL : 23/10 2014	
CATATAN : - Pak Yones - R.		PARAF : as TANGGAL : 24/10 14.	

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang terdapat dalam surat ini.